



Judul	: RUU Perampasan Aset belum dibahas, Presiden diminta terbitkan Perppu
Tanggal	: Kamis, 04 September 2025
Surat Kabar	: Rakyat Merdeka
Halaman	: 3

RUU Perampasan Aset Belum Dibahas

Presiden Diminta Terbitkan Perppu

SENAYAN memastikan Ranca-
ngan Undang-Undang (RUU)
Perampasan Aset belum dibahas.
Karena itu, anggota Komisi
III DPR Benny K Harman
mendorong Presiden Prabowo
Subianto menerbitkan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-
Undang (Perppu) Perampasan
Aset.

Menurut Benny, aturan ini
mendesak untuk diberlakukan.
Regulasi perampasan aset dini-
lat penting sebagai kebutuhan
hukum bagi Pemerintah dalam
upaya memberantas korupsi.
Perppu ini diyakini akan didukung
karena mayoritas DPR saat ini mendukung Presiden
Prabowo.

"Ada urgensi pengesahan RUU
Perampasan Aset. Itu bagian dari
agenda pemberantasan korupsi.
Kalau presiden memang serius,
ya bikin Perppu," kata Benny di
Kompleks Parlemen, Senayan,
Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2025).

Benny menegaskan, Partai
Demokrat sudah lama mendorong
pengesahan RUU ini, bahkan sejak era Presiden ke-7
RI Joko Widodo (Jokowi). Saat

itu, Demokrat mendesak Jokowi
punya political will memberantas
korupsi dengan meloloskan
UU Perampasan Aset atau ben-
tuk Perppu.

"Tapi, sampai dengan masa
jabatannya berakhir kan, de-
sakan kita ini nggak terwujud,"
ucapnya.

Alasan utama RUU Perampa-
san Aset tak kunjung disahkan
karena minimnya dukungan
fraksi di DPR. Pihaknya sudah
mendesak supaya RUU ini
dimasukkan ke prioritas tahun
2025, tapi tidak tercapai karena
hanya mereka yang mendukung,
sedangkan yang lain tidak.

Dia mengatakan, Partai De-
mokrat konsisten mendukung
Presiden Prabowo karena salah
satu janjinya adalah mengesah-
kan RUU Perampasan Aset.

"Apa yang kami perjuangkan
sesuai dengan visi dan misi pre-
siden, tidak di luar itu," katanya.

Legislator asal Provinsi Nusa
Tenggara Timur (NTT) itu kembali
menegaskan, terobosan ter-
baik agar aturan tersebut segera
berlaku dengan menerbitkan
Perppu. "Kalau presiden me-



Benny K Harman

mang serius, ya bikin Perppu,"
tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua
Badan Legislasi (Baleg) DPR
Sturman Panjaitan menyebut,
maupun ketentuan serupa di
pembahasan RUU Perampasan
Aset harus dilakukan dengan
hati-hati. Karena draf yang
pernah disiapkan sebelumnya
terdapat banyak kekurangan dan
menyisakan sejumlah persoalan.

Menurut Sturman, rancangan
itu tidak boleh tumpang tindih
dengan aturan lain yang sudah
ada, seperti UU tindak pidana
maupun ketentuan serupa di
regulasi lain. Setiap pasal dalam
RUU harus searah dan sejalan,
agar tidak menimbulkan ben-
turuan aturan.

"Kami berharap RUU Peram-
pasan Aset yang nantinya dibawa

has dan disahkan tidak menim-
bulkan persoalan baru, termasuk
menyasar pihak-pihak yang se-
harusnya tidak terkena aturan,"
kata Sturman di Kompleks Par-
lemen, Senayan, Jakarta, Selasa
(2/9/2025).

Namun terlepas dari hal tersebut,
Sturman meyakini, proses
pembahasan RUU Perampasan
Aset akan tetap bisa dimulai
pada 2025. Sebab, Baleg tinggal
menyelesaikan naskah akade-
mis dari Badan Keahlian DPR,
sebelum dilakukan pembahasan
lebih lanjut.

"Kalau kami tinggal tunggu
naskahnya dari badan keahlian,
dan itu akan kita bahas. Memang
itu menjadi program nasional
2025. Kita akan lakukan segera
mungkin," katanya.

Ketua Baleg DPR Bob Hasan
juga memastikan RUU Peram-
pasan Aset masih belum dibahas.
Pihaknya saat ini masih fokus
menyelesaikan sejumlah RUU yang
masuk ke dalam deretan daftar
Prolegnas. "Sekarang kita bicara
prolegnas yang ada," kata Bob di
Kompleks Parlemen, Senayan,
Jakarta, Selasa (2/9/2025). ■ PVN